

# Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup dan Implementasinya Terhadap Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Galian Pasir di Kawasan Tutugan Leles Kabupaten Garut

Riavinola, Neni Ruhaeni

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

riavinolay@gmail.com, neniruhaeni@unisba.ac.id

**Abstract**—Indonesia have various potential resources, including various types of rock, minerals, and solid, liquid or gas energy resources. Damage to the environment due to the exploitation of soil / sand that has occurred recently in the Tutugan area, Haruman Village, Leles District, Garut Regency, namely flooding. Many residents suspect that this is due to sand mining. The purpose of this research is to realize the setting of environmental damage standard criteria as an effort to avoid environmental damage and the implementation of setting the environmental damage standard criteria to avoid environmental damage due to sand mining in Tutugan Leles. The method used in this research is normative juridical, which is carried out based on the main legal by analyze theories, concepts, legal principles and statutory regulations related to this research. The regulation of standard criteria for environmental damage as an effort to avoid environmental damage is regulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management Article 1 Number 15 and Ministerial Regulation Number 15 of 2011 concerning Guidelines for Content Material of Draft Regional Regulations in the Field of Environmental Protection and Management Living as a method to determine environmental damage. The determination of standard criteria for environmental damage in an effort to avoid environmental damage to sand excavation at Tutugan Leles has not been carried out optimally.

**Keywords**—*Standard criteria, Environmental Damage, Regulation.*

**Abstrak**—Indonesia memiliki potensi sumber daya yang beragam, termasuk di dalamnya berbagai jenis batuan, bahan galian dan sumber daya energi padat, cair, ataupun gas. Kerusakan lingkungan karena eksploitasi tanah/pasir yang terjadi akhir-akhir ini di kawasan Tutugan Desa Haruman Kecamatan Leles Kabupaten Garut yaitu banjir. Banyak warga yang menduga bahwa hal ini terjadi akibat adanya penambangan galian pasir. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami pengaturan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup dan implementasi pengaturan kriteria baku kerusakan lingkungan terhadap upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan galian pasir di Tutugan

Leles. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pengaturan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Angka 15 dan Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai cara untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Penetapan pengaturan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup terhadap galian pasir di Tutugan Leles belum dilakukan secara maksimal.

**Kata Kunci**—*Kriteria baku, Kerusakan Lingkungan, Pengaturan.*

## I. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi sumber daya yang beragam, termasuk di dalamnya berbagai jenis batuan, bahan galian, dan sumber daya energi padat, cair, ataupun gas. Banyak diantaranya yang belum dikenal oleh masyarakat umum apalagi dipahami secara baik dan mendalam. Suatu wilayah tertentu saja jika kita pahami dan dikaji secara baik dan mendalam akan terlihat berbagai potensi yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan, baik dalam jangka pendek bahkan hingga jangka panjang.

Kegiatan pertambangan sudah sangat memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi para penambang. Meskipun demikian, kegiatan yang menjajikan ini turut pula membawa dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan hidup manakala kegiatan tersebut tidak dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin yang diberikan instansi yang berwenang.

Kerusakan lingkungan karena eksploitasi tanah/pasir yang terjadi akhir-akhir ini di daerah Tutugan Desa Haruman Kecamatan Leles Kabupaten Garut yaitu banjir. Banyak warga yang menduga bahwa hal ini terjadi akibat adanya penambangan galian pasir. Karena semenjak beroperasinya galian pasir ini banyak sekali keluhan masyarakat dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Setiap musim penghujan masyarakat selalu resah karena banjir akan sering terjadi di wilayah Tutugan Leles. Setelah galian ini beroperasi sudah banyak masyarakat yang menduga-duga bahwa akan terjadi kerusakan lingkungan. Banjir bandang yang sering terjadi juga di jalan raya provinsi kawasan Leles, Kabupaten Garut, di musim penghujan air yang turun dari sekitar wilayah tambang meluap ke jalan raya provinsi, sehingga para pengendara kendaraan bermotor kesulitan untuk melintasi jalan tersebut. Kawasan yang dulu berdasarkan tata ruangnya kawasan konservasi sebagai daerah resapan air, lalu diubah menjadi kawasan pertambangan. Terlebih topografinya berupa bukit bukan hal aneh jika terjadi bencana, seperti banjir. Jumlah penduduk yang terus meningkat dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang memanfaatkan sumber daya alam yang baik, mengakibatkan merebaknya para pengusaha penambangan pasir yang tidak memperhatikan konservasi lahan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup?
2. Bagaimana implementasi pengaturan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan galian pasir di Tutugan Leles Kabupaten Garut?

Selanjutnya, tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk memahami terkait pengaturan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui implementasi pengaturan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan galian pasir di Tutugan Leles Kabupaten Garut.

## II. LANDASAN TEORI

Berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (disebut UUPPLH), untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, maka ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dalam Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah DI Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yaitu ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Kriteria baku kerusakan

lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan/atau lahan skala provinsi atau skala kabupaten/kota ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota. Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa pada skala provinsi atau kabupaten/kota juga ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota. Dalam peraturan gubernur atau bupati/walikota tersebut supaya dirumuskan norma kewajiban bagi setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mentaati kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 21 Ayat (1) dijelaskan bahwa untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, maka ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pasal 3 Angka (1), bahwa kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko Lingkungan Hidup wajib melaksanakan penyusunan dan evaluasi lokasi. Kebijakan selanjutnya pada Pasal 3 Angka (2) huruf a disebutkan :

Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program pemanfaatan ruang dan/ atau lahan yang ada di daratan, perairan, dan udara yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau resiko Lingkungan Hidup yang meliputi:

1. Perubahan iklim;
2. Kerusakan, kemerosotan, dan/ atau kepunahan keanekaragaman hayati;
3. Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
4. Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
5. Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
6. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/ atau
7. Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

### A. Pengertian Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pengertian Lingkungan Hidup yaitu:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Menurut Para Sarjana yaitu:

**Otto Soemarwoto** adalah seorang ilmuwan lingkungan (ahli ekologi) terkemuka yang mendefinisikan lingkungan sebagai semua benda dan kondisi yang mempengaruhi kehidupan kita di ruang yang kita tempati.

**Emil Salim** mengemukakan bahwa secara umum lingkungan mengacu pada semua benda, kondisi dan kondisi serta pengaruh yang ada pada ruang yang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan (termasuk kehidupan manusia).

### B. Fungsi Lingkungan

Lingkungan hidup merupakan bagian multak dari kehidupan manusia, dengan kata lain lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Dari lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuhan bisa memperoleh daya atau tenaga, manusia memperoleh kebutuhan pokok atau primer, kebutuhan sekunder atau bahkan memenuhi lebih dari kebutuhan nya sendiri berupa hasrat atau keinginan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 1 ayat 2, bahwa :

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Dengan diterapkannya fungsi lingkungan hidup ini merupakan suatu kepentingan masyarakat, karena dengan hal itu merupakan sebuah tanggung jawab dari peran masyarakat itu sendiri. suatu kegiatan yang melibatkan lingkungan hidup, merupakan sarana agar dapat tercapai kegiatan yang berkelanjutan. Disamping dengan adanya itu pembangunan yang berwawasan lingkungan atau kegiatan yang memperhatikan lingkungan hidup menjamin kesejahteraan dan mutu generasi masa kini hingga masa yang akan datang. Peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 70 yaitu masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluasluasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat dapat berupa: Pengawasan sosial; Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau Penyampaian informasi dan/atau laporan. Peran masyarakat dilakukan untuk:

- a). meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b). meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c). menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d). menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e). mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan local dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup

### C. Tujuan Lingkungan Hidup

Menurut Pasal 4 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Tujuan Lingkungan Hidup yaitu:

- (1) Melindungi wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia dari pencemaran/atau kerusakanlingkungan hidup;
- (2) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupanmanusia;
- (3) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidupdan kelestarian ekosistem;
- (4) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- (5) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbanganlingkungan hidup;
- (6) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kinidan generasi masa depan;
- (7) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak ataslingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- (8) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alamsecara bijaksana;
- (9) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- (10)Mengantisipasi isu lingkungan global.

### D. Perencanaan Lingkungan

Perencanaan lingkungan (*Design for Environment*) adalah pendekatan sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi dampak lingkungan dari produk dan proses-prosesnya, dan dampaknya pada kesehatan manusia dan lingkungan. Fokus utama adalah identifikasi kandungan dan implikasi lingkungannya, menentukan dampak yang dipunyai produk dan proses pada lingkungan selama siklus hidupnya, dan pengembangan produk dan proses yang cocok secara lingkungan.

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UUPPLH dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Inventarisasi Lingkungan Hidup;  
Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi potensi dan ketersediaan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, bentuk kerusakan dan konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelola
2. Penetapan Wilayah Ekoregion  
Yang dimaksud dengan ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan cirri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup
3. Penyusunan RPPLH.  
Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

### E. Pengawasan Lingkungan

Pengawasan lingkungan hidup adalah Kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD). Pengawasan lingkungan Hidup bertujuan untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Peraturan Perundang-undangan dibidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Perijinan yang terkait dengan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup juga Kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum dalam Izin Lingkungan/Dokumen Lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL).

Sasaran Pengawasan lingkungan Hidup adalah mendapatkan data dan informasi berupa fakta-fakta yang menggambarkan kinerja atau status ketaatan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pengendalian pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan, serta perizinan yang terkait.

Dalam kegiatan pengawasan dimulai dengan tahap Persiapan pengawasan, dalam tahapan awal yang harus diketahui adalah penentuan tujuan pengawasan, pembuatan rencana dan jadwal kerja, pengumpulan peraturan dan undang undang, perizinan, koordinasi dan konsultasi, analisis data sekunder dan informasi lain, pembuatan analisis sasaran, pembuatan analisis tugas, penyusunan tim pemeriksa, perencanaan pengambilan contoh, observasi lapangan/pra pengawasan, pembuatan check list, pembuatan surat tugas dan pengurusan administrasi keuangan.

Pengawasan merupakan tugas utama dari pejabat yang berwenang, terutama pejabat, yang berwenang memberikan izin lingkungan. Dalam hukum administrasi ada prinsip umum yang selalu menjadi pegangan utama, bahwa pejabat yang berwenang memberikan izin bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap izin yang diberikan. Izin yang telah diberikan tidak sekedar menjadi persyaratan formal yang harus dipenuhi, tetapi secara substansial juga harus dipenuhi sesuai persyaratan yang diwajibkan dalam izin yang diberikan. Jika kewenangan pemberian izin lingkungan ada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota pada suatu wilayah, maka mereka mereka berkewajiban melakukan pengawasan terhadap izin yang menjadi kewenangannya.

### F. Penegakan Hukum

Penegakan hukum lingkungan dapat dilaksanakan melalui tiga instrumen, yaitu; Instrumen hukum administrasi, Instrumen hukum pidana dan Instrumen hukum perdata, penjelasannya sebagai berikut:

1. Instrumen Hukum Administrasi
2. Instrumen Hukum Perdata
3. Instrumen Hukum Pidana
4. Penegakan Hukum Administrasi

Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum administrasi merupakan langkah pertama dan utama untuk mencapai penataan peraturan (*compliance*).

dikatakan sebagai langkah pertama, karena kasus lingkungan sebenarnya tidak akan terjadi jika instrumen hukum administrasi lingkungan diterapkan dan ditegakkan dengan baik. Sebagai langkah yang utama, karena pada prinsipnya penegakkan hukum lingkungan yang lebih utama bukanlah menghukum pelaku pencemaran-perusakan lingkungan, tetapi mencegah dan memulihkan kualitas dan daya dukung lingkungan.

Ada beberapa kelebihan penerapan instrumen hukum lingkungan administrasi dalam penegakan hukum lingkungan dibandingkan dengan instrumen hukum pidana dan perdata. Kelebihan ini antara lain:

Penegakan hukum administrasi di bidang hukum lingkungan hidup dapat dioptimalkan sebagai perangkat pencegahan (*preventive*).

Penegakan hukum administrasi (yang bersifat pencegahan) dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dibandingkan penegakan hukum pidana dan perdata.

Penegakan hukum administrasi lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat.

## III. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

### A. Kegiatan Penambangan di Kawasan tutugan Leles Kabupaten Garut

Penambangan di Tutugan Leles Kabupaten Garut sudah sejak lama beroperasi, maraknya aksi kegiatan penambangan pasir dan batu yang terjadi di wilayah Kabupaten Garut menjadi perhatian bagi masyarakat sekitar dan juga Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum. Kondisi yang sangat prihatin akibat dari eksploitasi aktivitas penambangan pasir dan batu, banyak sekali gunung dan bukit di Garut yang rusak bahkan nyaris rata dengan tanah.

Penambangan galian pasir di kawasan Tutugan Leles Kabupaten Garut dikelola oleh perusahaan perorangan PT. Indra Biduri Jaya. Salah seorang pemilik perusahaan tersebut melakukan kegiatan penambangan dengan alasan memanfaatkan lahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar untuk pembangunan. Ia menyebutkan bahwa lahan atau lokasi penambangan tersebut sudah sejak dulu dimilikinya.

Berdasarkan pengamatan, kondisi galian pasir di Tutugan Leles sudah sangat tidak layak untuk dilakukan karena tidak memperhatikan aspek keselamatan dalam kegiatan itu sendiri.

### B. Dampak Penambanagn Galian Pasir di Kawasan Tutugan Leles Kabupaten Garut

Keberadaan galian pasir di kawasan Tutugan Leles Kabupaten Garut selama ini dalam operasinya memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan sekitar, dimana lokasi beroperasinya galian pasir tersebut di sekitar perkampungan masyarakat. Dampak kegiatan penambangan galian pasir di kawasan Tutugan Leles Kabupaten Garut tersebut adalah sebagai berikut :

1. Banjir Pada Musim Hujan

2. Infeksi Saluran Perapasan Akut (ISPA)
3. Sumber Air Berkurang

### C. Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup

Setelah mengetahui dampak yang terjadi akibat keberadaan galian pasir di Kawasan Tutugan Leles Kabupaten Garut, adapun upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Garut dalam pencegahan kerusakan lingkungan hidup di kawasan galian pasir Tutugan Leles sebagai berikut :

1. AMDAL
2. Penegakan Hukum

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Adanya kerusakan ekosistem dalam lingkungan hidup yaitu penataan unsur-unsur lingkungan yang masih belum optimal, merupakan suatu masalah bagi lingkungan hidup. Karena lingkungan hidup memiliki satu kesatuan yang utuh dan saling mempengaruhi dalam pembentukan keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan.

Penetapan baku mutu lingkungan hidup yang berjenjang tersebut bertujuan untuk pencegahan kerusakan lingkungan hidup serta menjamin terpenuhinya komitmen dalam mempertahankan kualitas lingkungan hidup. Sehingga pelaku usaha, terutama yang berkenaan langsung dengan lingkungan hidup harus melaksanakan ketentuan kadar baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan penetapan baku mutu lingkungan hidup yang pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup agar secara berkelanjutan tetap dapat mendukung kehidupan rakyat Indonesia. Tetapi dalam kasus penelitian ini pihak perusahaan belum mengetahui kadar ketentuan baku lingkungan hidup. Maka dari itu kegiatan galian pasir di Tutugan Leles telah mengalami kerusakan lingkungan hidup.

Dari beberapa uraian diatas pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengurus kegiatan tersebut, tetapi dalam penelitian yang saya lakukan masih belum adanya upaya khusus dari pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan akibat dari maraknya galian pasir yang di lakukan di Kabupaten Garut. Beberapa upaya memang sudah dilakukan dengan cukup baik tetapi jika tidak terus diperhatikan maka pihak perusahaan galian tidak akan merasa takut. Karena yang dicari hanyalah keuntungan semata bagi perusahaan galian pasir tersebut. Kurangnya perhatian khusus dari pemerintah daerah menjadikan kegiatan galian pasir ini semakin tidak memperhatikan aspek lingkungan dengan baik, beberapa upaya telah dilakukan tetapi masih belum menghasilkan perubahan. Peran pemerintah harus semakin di tunjukan terhadap kelangsungan kegiatan galian pasir ini. Karena semakin lalai peran pemerintah akan semakin terasa cepat kerusakan lingkungan yang akan terjadi.

Kegiatan Galian Pasir yang terjadi di Tutugan Leles Kabupaten Garut telah mengalami beberapa dampak yang

dialami oleh lingkungan hidup dan masyarakat sekitar kawasan Galian Pasir. Dengan adanya dampak merugikan yang dialami maka beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut dalam mengatasi kerugian tersebut. Bukan hanya lingkungan tetapi masyarakat juga ikut merasakan. Dalam hal kerusakan lingkungan hidup di kawasan Galian Pasir di Tutugan Leles, kriteria baku kerusakan yang terjadi adalah kerusakan ekosistem karena lingkungan tersebut telah berpotensi mengalami suatu dampak yang telah terjadi terhadap lingkungan hidup. Dalam suatu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pasal 3 Angka (1) disebutkan bahwa apabila lingkungan berpotensi menimbulkan dampak atau resiko lingkungan hidup maka harus dilakukan evaluasi lokasi.

Salah satu upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan peneguran terhadap perusahaan Galian Pasir karena dengan adanya kegiatan Galian Pasir tersebut mengakibatkan banjir di sekitar Jalan Provinsi Garut Bandung. Selain itu, kegiatan galian pasir telah memakan korban jiwa dengan tidak memperhatikan keselamatan pada saat bekerja. Pemerintah melakukan upaya selanjutnya dengan penutupan sementara terhadap kegiatan galian pasir di Tutugan Leles selama beberapa pekan. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang sangat berpengaruh bagi lingkungan hidup sekitar galian. Dalam hukum administrasi ada prinsip umum yang selalu menjadi pegangan utama, bahwa pejabat yang berwenang memberikan izin bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap izin yang diberikan. Izin yang telah diberikan tidak sekedar menjadi persyaratan formal yang harus dipenuhi, tetapi secara substansial juga harus dipenuhi sesuai persyaratan yang diwajibkan dalam izin yang diberikan.

Upaya ini dilakukan karena kasus lingkungan sebenarnya tidak akan terjadi jika instrumen hukum administrasi lingkungan diterapkan dan ditegakkan dengan baik. Langkah ini sebagai langkah yang utama, karena pada prinsipnya penegakkan hukum lingkungan yang lebih utama bukanlah menghukum pelaku pencemaran-perusakan lingkungan, tetapi mencegah dan memulihkan kualitas dan daya dukung lingkungan. Penegakan hukum dilakukan supaya kegiatan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau kajian Analisis Mengenai dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dapat dilaksanakan dengan baik agar tidak terjadi lagi dampak yang muncul akibat kegiatan galian pasir di kawasan Tutugan Leles Kabupaten Garut.

Dalam suatu kebijakan, rencana dan/atau pemanfaatan lahan telah terjadi di kawasan Galian Pasir di Tutugan Leles, wilayah telah mengalami dampak lingkungan hidup yaitu peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor dan peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan. Alih fungsi kawasan yang telah terjadi mengakibatkan dampak yang terjadi terhadap lingkungan sekitar galian semakin terlihat.

Selanjutnya kegiatan Galian Pasir di Tutugan Leles tidak memanfaatkan fungsi lingkungan hidup dengan baik.

Karena dengan munculnya dampak yang terjadi akibat kegiatan Galian Pasir ini sudah dapat dikatakan bahwa pengelolaan terhadap lingkungan hidup di kawasan galian belum menjalankan upaya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satu tujuan lingkungan hidup adalah menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kasus penelitian di kawasan galian pasir Tutugan Leles telah masuk dalam kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang menjadikan kawasan wilayah tersebut sudah mengalami beberapa dampak dari kerusakan lingkungan hidup. Dari dampak tersebut seharusnya pihak pemerintah harus melakukan evaluasi agar dapat meminimalisir kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenal tiga instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Dalam suatu penjelasan secara umum bahwa Undang-Undang ini melakukan beberapa ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana.

Dalam penelitian ini, penegakan hukum yang dilakukan yaitu penegakan hukum administrasi dimana pemerintah berwenang untuk melakukan upaya ini. Pada intinya setiap instrumen hukum mempunyai jangkauannya masing-masing dengan tujuan yang berskala proporsional yang tergantung dari kepentingan yang ingin diselesaikan.

Hal ini dikatakan sebagai langkah pertama, karena kasus lingkungan sebenarnya tidak akan terjadi jika instrumen hukum administrasi lingkungan diterapkan dan ditegakkan dengan baik. Sebagai langkah yang utama, karena pada prinsipnya penegakkan hukum lingkungan yang lebih utama bukanlah menghukum pelaku pencemaran-perusakan lingkungan, tetapi mencegah dan memulihkan kualitas dan daya dukung lingkungan.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Pengaturan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Angka 15 dan Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai cara untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Kriteria baku kerusakan lingkungan sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup dalam menjalankan fungsi lingkungan hidup merupakan suatu sarana agar dapat tercapai suatu kegiatan yang berkelanjutan.

Implementasi pengaturan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup di Galian Pasir Tutugan Leles Kabupaten

Garut masih belum dilaksanakan dengan baik, karena penetapan pengaturan kriteria baku kerusakan lingkungan yang telah ada masih belum dapat dilakukan secara maksimal oleh pelaku usaha galian pasir di Tutugan Leles Kabupaten Garut yang pada saat ini hanya mementingkan keuntungan perusahaan semata. Sehingga terjadi beberapa akibat, yaitu banjir, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dan sumber air berkurang.

#### V. SARAN

1. Sebaiknya pengaturan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sudah dapat dipahami bagi setiap pelaku usaha dalam menjalankan usaha yang melibatkan lingkungan hidup. Karena bukan hanya sekedar menjalankan usaha semata melainkan menjalankan fungsi lingkungan hidup agar menghasilkan kegiatan yang berkelanjutan tanpa harus merusak lingkungan hidup.
2. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Garut membuat peraturan yang lebih spesifik terkait upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup atas penambangan galian pasir di Kabupaten Garut agar usaha-usaha galian pasir di Kabupaten Garut lebih memperhatikan aspek lingkungan hidup dan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut bertindak tegas kepada para perusahaan galian pasir agar melaksanakan fungsi lingkungan hidup dengan baik, karena selain merusak lingkungan hidup dan masyarakat keberadaan galian pasir tersebut belum melakukan suatu kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akib, M. (2015). Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik Ekologis. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [2] Hadjon, P. M. (2005). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [3] Moelong, L. J. (2000). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [4] Rahardjo, S. (2009). Hukum dan Perilaku (Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik). Jakarta: Kompas.
- [5] Rahman, M. (2002). Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian. Semarang: IKIP Semarang Press.
- [6] Santosa, M. A. (2001). Good Governance dan Hukum Lingkungan. Jakarta: ICEL.
- [7] Silalahi, D. (1992). Hukum Lingkungan Dalam Sistem. Bandung: ALUMNI.
- [8] Soekamto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Pers.
- [9] Supriana, D. (2008). Islam Tentang Lingkungan Sebuah Konsep Pendidikan Agama Islam Yang Berwawasan Lingkungan. Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta.
- [10] Syamsuharya, B. (2008). Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional. Bandung: Alumni.